



PUTUSAN

Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JALA MAS, yang diwakili oleh Direktur Utama, Lie Livina berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Teuku Umar, Komplek Pontianak Mall, Blok C, Nomor 9-10, Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Tamsil Sjoeker & Rekan, beralamat di Jalan Nurali, Nomor 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

1. **IWAN SUPARNO**, bertempat tinggal di Jalan Ya' M. Sabran, Gang Waris, RT 005, RW 012, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. **SUHARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Machmud, Gang Swasembada 3, RT 003, RW 013, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
3. **SUHARLAN**, bertempat tinggal di Dusun Mega Jaya, RT 006, RW 004, Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Pontianak;
4. **IWAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Machmud, Gang Swasembada II Dalam, RT 003, RW 013, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
5. **FERY NURHAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Selat

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, Gang Karya Keluarga, RT 002, RW 020,
Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara,
Kota Pontianak;

6. **DAENG**, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, Komplek Graha Indah Alam I D. 37, RT 009, RW 010, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
7. **SUBHAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, Gang Mitra Bersama, RT 002, RW 006, Kelurahan Banjar Serasan, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
8. **HERUDIN**, bertempat tinggal di Gang Karya Tani II, Jalur 2, RT 001, RW 031, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
9. **UNTUNG SIMBORO**, bertempat tinggal di Gang Karya Tani II, Jalur 3, RT 007, RW 031, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
10. **CAHYO SUJARWO**, bertempat tinggal di Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Agung, Nomor 94, RT 002, RW 002, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
11. **SUGENG MULYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sumber Jaya, RT 003, RW 001, Desa Telaga Arum, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;
12. **BAYU MARDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kom. Yos Sudarso, Gang Alpukat Indah, RT 002, RW 017, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
13. **JAKA IDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Apel, Gang Pala 1 C, Nomor 50, RT 001, RW 020, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Effendy Y., S.H., Advokat beralamat di Jalan Putri Candramidi, Komp. Ruko Damai, Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak pengobatan dan perumahan dan upah selama proses kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp7.514.271.750 (tujuh miliar lima ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian perhitungan masing-masing sebagai berikut:

4.1. Penggugat I, dengan masa kerja 19 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}17.300.000,00 = \text{Rp}311.400.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}17.300.000,00 = \text{Rp}121.100.000$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}432.500.000,00 = \text{Rp}64.875.000,00$;
- Jumlah keseluruhan Rp497.375.000,00 (empat ratus sembilan

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

4.2. Penggugat II, dengan masa kerja 18 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}11.950.000,00 = \text{Rp}215.100.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}11.950.000,00 = \text{Rp}83.650.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}298.750.000,00 = \text{Rp}44.812.500,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}343.562.500,00$ (tiga ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

4.3. Penggugat III, dengan masa kerja 18 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}15.675.000,00 = \text{Rp}282.150.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $7 \times \text{Rp}15.675.000,00 = \text{Rp}109.725.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}391.875.000,00 = \text{Rp}58.781.250,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}450.656.250,00$ (empat ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4.4. Penggugat IV, dengan masa kerja 14 tahun 4 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}18.585.000,00 = \text{Rp}334.530.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}18.585.000,00 = \text{Rp}92.925.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}427.455.000 = \text{Rp}64.118.250,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}491.573.250,00$ (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4.5. Penggugat V, dengan masa kerja 12 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}15.965.000,00 =$

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp287.370.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}15.965.000,00 = \text{Rp}79.825.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% $\times \text{Rp}367.195.000,00 = \text{Rp}55.079.250,00$;
- Jumlah keseluruhan Rp422.274.250 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4.6. Penggugat VI, dengan masa kerja 8 tahun 2 bulan;

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}18.080.000,00 = \text{Rp}325.440.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}18.080.000,00 = \text{Rp}54.240.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% $\times \text{Rp}379.680.000 = \text{Rp}56.952.000$;
- Jumlah keseluruhan Rp436.632.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

4.7. Penggugat VII, dengan masa kerja 8 Tahun 4 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}16.665.000,00 = \text{Rp}299.970.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}16.665.000,00 = \text{Rp}49.995.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% $\times \text{Rp}349.965.000 = \text{Rp}52.494.750,00$;
- Jumlah keseluruhan Rp402.459.750 (empat ratus dua juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4.8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 7 tahun 10 bulan:

- Uang pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}17.660.000,00 = \text{Rp}317.880.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}17.660.000,00 = \text{Rp}52.980.000,00$;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengobatan perumahan 15% x Rp370.860.000 = Rp55.629.000,00

- Jumlah keseluruhan Rp426.489.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

4.9. Penggugat IX, dengan masa kerja 8 tahun 3 bulan:

- Uang pesangon = 9 x 2 x Rp14.900.000,00 = Rp268.200.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp14.900.000,00 = Rp44.700.000,00;

- Uang pengobatan perumahan 15% x Rp312.900.000,00 = Rp46.935.000,00;

- Jumlah keseluruhan Rp359.835.000 (tiga ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

4.10. Penggugat X, dengan masa kerja 8 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon = 9 x 2 x Rp15.700.000 = Rp282.600.000;

- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp15.700.000 = Rp47.100.000;

- Uang pengobatan perumahan 15% x Rp329.700.000 = Rp49.455.000;

- Jumlah keseluruhan Rp379.155.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

4.11. Penggugat XI, dengan masa kerja 7 tahun 8 bulan:

- Uang pesangon = 8 x 2 x Rp21.425.000,00 = Rp342.800.000,00;

- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp21.425.000,00 = Rp64.275.000,00;

- Uang pengobatan perumahan 15% x Rp407.075.000,00 = Rp61.061.250,00;

- Jumlah keseluruhan Rp468.136.250,00 (empat ratus enam puluh delapan juta seratus tiga puluh enam dua ratus lima puluh rupiah);

4.12. Penggugat XII, dengan masa kerja 7 tahun 3 bulan:

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon = $8 \times 2 \times \text{Rp}8.350.000,00 = \text{Rp}133.600.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $3 \times \text{Rp}8.350.000,00 = \text{Rp}25.050.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}158.650.000,00 = \text{Rp}23.797.500,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}182.447.500$ (seratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah);

4.13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 2 tahun 6 bulan:

- Uang pesangon = $3 \times 2 \times \text{Rp}16.430.000,00 = \text{Rp}98.580.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}16.430.000,00 = \text{Rp}32.860.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}131.440.000,00 = \text{Rp}19.716.000,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}151.156.000,00$ (seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu selama 12 bulan dengan perincian:

5.1. Penggugat I, upah proses $12 \times \text{Rp}17.200.000,00 = \text{Rp}206.000.000,00$ (dua ratus enam juta rupiah);

5.2. Penggugat II, upah proses $12 \times \text{Rp}11.450.000,00 = \text{Rp}137.400.000,00$ (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

5.3. Penggugat III, upah proses $12 \times \text{Rp}15.675.000,00 = \text{Rp}188.100.000,00$ (seratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

5.4. Penggugat IV upah proses $12 \times \text{Rp}18.585.000,00 = \text{Rp}223.020.000,00$ (dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah);

5.5. Penggugat V upah proses $12 \times \text{Rp}15.965.000,00 = \text{Rp}191.580.000,00$ (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Penggugat VI upah proses 12 x Rp18.080.000,00 = Rp216.960.000,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5.7. Penggugat VII upah proses 12 x Rp16.665.000,00 = Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5.8. Penggugat VIII upah proses 12 x Rp17.660.000,00 = Rp211.920.000,00 (dua ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5.9. Penggugat IX upah proses 12 x Rp14.900.000,00 = Rp178.800.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 5.10. Penggugat X upah proses 12 x Rp15.700.000,00 = Rp188.400.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.11. Penggugat XI upah proses 12 x Rp21.425.000,00 = Rp257.100.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
 - 5.12. Penggugat XII upah proses 12 x Rp8.350.000,00 = Rp100.200.000,00 (seratus juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5.13. Penggugat XIII upah proses 12 x Rp16.430.000,00 = Rp197.160.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*;

- *Exceptio obscur libel* (gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk., tanggal 18 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak pengobatan dan perumahan kepada Para Penggugat dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan

- Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}17.300.000,00 = \text{Rp}138.400.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}17.300.000,00 = \text{Rp}34.600.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}173.000.000,00 = \text{Rp}25.950.000,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}198.950.000,00$ (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan;

- Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}11.950.000,00 = \text{Rp}95.600.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}11.950.000,00 = \text{Rp}23.900.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}119.500.000,00 = \text{Rp}17.925.000,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}137.425.000,00$ (seratus tiga puluh tujuh

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan;
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}15.675.000,00 = \text{Rp}125.400.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}15.675.000,00 = \text{Rp}31.350.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}156.750.000,00 = \text{Rp}23.512.500,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}180.262.500,00$ (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan;
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}18.585.000,00 = \text{Rp}148.680.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}18.585.000,00 = \text{Rp}37.170.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}185.850.000,00 = \text{Rp}27.877.500,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}213.727.500,00$ (dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}15.965.000,00 = \text{Rp}127.720.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}15.965.000,00 = \text{Rp}31.930.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}159.650.000,00 = \text{Rp}23.947.500,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}183.597.500$ (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan;
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}18.080.000,00 = \text{Rp}144.640.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}18.080.000,00 = \text{Rp}36.160.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}180.800.000,00 = \text{Rp}27.120.000,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}207.920.000,00$ (dua ratus tujuh juta

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}16.665.000,00 = \text{Rp}133.320.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}16.665.000,00 = \text{Rp}33.330.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}166.650.000,00 = \text{Rp}24.997.500,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}191.647.500,00$ (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}17.660.000,00 = \text{Rp}141.280.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}17.660.000,00 = \text{Rp}35.320.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}176.600.000,00 = \text{Rp}26.490.000,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}203.090.000,00$ (dua ratus tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);
9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}14.900.000,00 = \text{Rp}119.200.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}14.900.000,00 = \text{Rp}29.800.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}149.000.000,00 = \text{Rp}22.350.000,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}171.350.000,00$ (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}15.700.000,00 = \text{Rp}125.600.000,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}15.700.000,00 = \text{Rp}31.400.000,00$;
 - Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}157.000.000,00 = \text{Rp}23.550.000,00$;
 - Jumlah keseluruhan $\text{Rp}180.550.000,00$ (seratus delapan puluh



juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:

- Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}21.425.000,00 = \text{Rp}171.400.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}21.425.000,00 = \text{Rp}42.850.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}214.075.000,00 = \text{Rp}32.137.500,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}246.387.500,00$ (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan:

- Uang pesangon = $4 \times 2 \times \text{Rp}8.350.000,00 = \text{Rp}66.800.000,00$;
- Uang penghargaan masa kerja = $2 \times \text{Rp}8.350.000,00 = \text{Rp}16.700.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}83.500.000,00 = \text{Rp}12.525.000,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}96.025.000,00$ (sembilan puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);

13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 tahun 7 bulan:

- Uang pesangon = $2 \times 2 \times \text{Rp}16.430.000,00 = \text{Rp}65.720.000,00$;
- Uang pengobatan perumahan 15% x $\text{Rp}65.720.000,00 = \text{Rp}9.858.000,00$;
- Jumlah keseluruhan $\text{Rp}75.578.000,00$ (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Maka total uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak pengobatan dan perumahan yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}2.286.510.500,00$ (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:

- Upah proses = $\text{Rp}17.300.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}103.800.000,00$



2. Penggugat II, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Upah proses Rp11.950.000,00 x 6 bulan = Rp71.700.000,00;
3. Penggugat III, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Upah proses Rp15.675.000,00 x 6 bulan = Rp94.050.000,00;
4. Penggugat IV, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Upah proses Rp18.585.000,00 x 6 bulan = Rp111.510.000,00;
5. Penggugat V, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Upah proses Rp15.965.000,00 x 6 bulan = Rp95.790.000,00;
6. Penggugat VI, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Upah proses Rp18.080.000,00 x 6 bulan = Rp108.480.000,00;
7. Penggugat VII, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Upah proses Rp16.665.000,00 x 6 bulan = Rp99.990.000,00;
8. Penggugat VIII, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Upah proses Rp17.660.000,00 x 6 bulan = Rp105.960.000,00;
9. Penggugat IX, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Upah proses Rp14.900.000,00 x 6 bulan = Rp89.400.000,00;
10. Penggugat X, dengan masa kerja 3 tahun 4 bulan:
 - Upah proses Rp15.700.000,00 x 6 bulan = Rp94.200.000,00;
11. Penggugat XI, dengan masa kerja 3 tahun 5 bulan:
 - Upah proses Rp21.425.000,00 x 6 bulan = Rp128.550.000,00;
12. Penggugat XII, dengan masa kerja 3 tahun 2 bulan:
 - Upah proses Rp8.350.000,00 x 6 bulan = Rp50.100.000,00;
13. Penggugat XIII, dengan masa kerja 1 tahun 7 bulan:
 - Upah proses Rp16.430.000,00 x 6 bulan = Rp98.580.000,00;

Maka total uang upah proses yang harus dibayar oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah sebesar Rp1.252.110.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2021/PHI.PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk., tanggal 25 Januari 2021;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan pemborongan pekerjaan;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2021 yang pada

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2021/PHI.PN Ptk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PTK., tanggal 18 Januari 2021;
3. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Februari 2021, 15 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2021, 22 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Unsur-unsur hubungan kerja tersebut bersifat kumulatif artinya tidak terpenuhinya salah satu unsur hubungan kerja maka dianggap tidak memiliki hubungan kerja (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
- Bahwa dari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat di persidangan diketahui secara jelas bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur adanya hubungan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Penggugat/Para Termohon Kasasi adalah supir *container* borongan yang hanya bekerja apabila ada muatan barang dari *customer* dan jika tidak ada muatan barang dari pihak *customer* Para Penggugat tidak bekerja sedangkan sistem pembayarannya dihitung berdasarkan ritase/per surat jalan sesuai dengan ongkos/jasa borongan angkutan yang disepakati oleh kedua belah pihak;
 - b. Unsur Upah, Tergugat tidak pernah memberikan upah kepada Para Penggugat secara harian, mingguan atau bulanan tetapi Tergugat hanya memberikan ongkos/jasa angkutan muatan barang dengan besaran ongkos berdasarkan ritase dan tergantung dengan jauh dekatnya tujuan pengiriman barang serta sesuai pula dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran ritase jasa/ongkos

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkutan tersebut sudah termasuk didalamnya uang jalan, uang makan, uang toll, uang BBM dan uang ritase sisanya merupakan penghasilan Para Penggugat. Apabila tidak ada muatan barang dari *customer* maka Para Penggugat tidak bekerja dan tidak mendapatkan upah atau pembayaran jasa ongkos angkutan dari Tergugat (*vide* bukti P-11 sampai dengan P-22, P-35 sampai dengan P-39, T-2 dan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan bernama Helmi dan Uray Dharma Putra yang diajukan oleh Para Penggugat sendiri). Dengan demikian tidak ada unsur upah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- c. Unsur Perintah, tidak adanya perintah kerja yang bersifat mutlak dan bersifat subordinatif artinya Para Penggugat dapat menolak perintah kerja dari pihak Tergugat dan Tergugat tidak memberikan sanksi atas penolakan perintah kerja tersebut baik dengan surat peringatan maupun skorsing;
- d. Unsur Pekerjaan, Para Penggugat melaksanakan pekerjaannya pun hanya bersifat borongan atau sekali antar (*ritase*) artinya apabila ada muatan barang dari pihak *customer* maka Para Penggugat melaksanakan pekerjaannya dan jika tidak ada muatan barang maka Para Penggugat tidak ada pekerjaan dan tidak melaksanakan pekerjaan;
- e. Unsur Jam Kerja, dalam melaksanakan pekerjaannya Para Penggugat tidak tunduk pada jam kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena jam kerjanya tergantung jauh atau dekatnya tujuan pengantaran muatan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. PT JALA MAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk., tanggal 18 Januari

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: IWAN SUPARNO dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT JALAMAS** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Ptk., tanggal 18 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. IWAN SUPARNO, 2. SUHARYONO, 3. SUHARLAN, 4. IWAN WIJAYA, 5. FERY NURHAMSYAH, 6. DAENG, 7. SUBHAN, 8. HERUDIN, 9. UNTUNG SIMBORO, 10. CAHYO SUJARWO, 11. SUGENG MULYONO, 12. BAYU MARDIONO, dan 13. JAKA IDRIANSYAH,** tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 525 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)